



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wahidah binti H. Asmari, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan Punai Raya, BLOK A2, Rt. 29 No. 03 (Rumah a.n Ibu Ida), Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rusdiansyah bin Muhammad Abdul Rachman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan R.E Martadinata, Gang Borneo, Rt.12 No. 58 (Rumah a.n Pak H.Abdur Rahman), Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 07 September 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 969/30/IX/2013, tanggal 09 September 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Punai Raya BLOK A2 No.03 Rt.29, (Rumah a.n Ibu Ida), Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 tahun, kemudian berpindah-pindah Dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Punai Raya BLOK A2 No.03 Rt.29, (Rumah a.n Ibu Ida), Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Fania Alfira Zahra, Lahir di Balikpapan, 06 Februari 2015, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki sikap temperamental yang tinggi, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul badan dan kepala Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk membicarakan secara baik-baik tetapi selalu saja bersikap kasar dengan mencaci maki Penggugat seperti anjing dan lain-lain, Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat

Putusan Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau untuk berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan Penggugat sendiri juga ikut bekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak pernah dianggap oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2021, yang akibatnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orangtua Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan R.E Martadinata, Gang Borneo, Rt.12 No. 58 (Rumah a.n Pak H.Abdur Rahman), Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Putusan Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 13



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Rusdiansyah bin Muhammad Abdul Rachman)** terhadap Penggugat, **(Wahidah binti H. Asmari)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 08 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah dating lagi kepersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 969/30/IX/2013, tanggal 07 September 2013, atas nama #0046# dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup,



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **Abdul rahman bin Asmari**, agama islam, umur 63 tahun,
tinggal di Kelurahan Batu Ampar, di bawah sumpah, memberikan
keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara
kandung Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteriyang menikah tahun 2013;

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan
Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dan selama
berumah tangga keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
semula rukun, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran
karena Tergugat memiliki sikap tempramental setiap ada kesalahan
kecil di dalam rumah tangga Tergugat selalu marah dan terkadang
Tergugat juga tidak segan untuk melakukan tindak kekerasan kepada
Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah bulan Mei tahun 2021 Penggugat dan
Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini
sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 1 bulan berturut-turut, dan
selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa saksi selaku keluarga dekat, akan berusaha semaksimal
mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan



nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu mohon diberikan waktu untuk itu;

Saksi II **Masliah binti Asmari**, agama Islam, umur 50 tahun, tinggal di Kelurahan Gunung Bahagia, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sikap temperamental setiap ada kesalahan kecil di dalam rumah tangga Tergugat selalu marah dan terkadang Tergugat juga tidak segan untuk melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bulan Mei tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 1 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa saksi selaku keluarga dekat, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat



kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi pertama Penggugat datang melaporkan usaha damainya, dan ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti ataupun saksi saksinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tetap ingin kumpul baik kembali pada Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Putusan Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 13



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 bulan karena Tergugat memiliki sikap temperamental setiap ada kesalahan kecil di dalam rumah tangga Tergugat selalu marah dan terkadang Tergugat juga tidak segan untuk melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama sekitar 1 bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun Penggugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 13



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Rusdiansyah bin Muhammad Abdul Rachman**) terhadap Penggugat, (**Wahidah binti H. Asmari**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Putusan Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 13



Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)